



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KAPANEWON WATES
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 WATES

Widyadarmasabidibakti

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan KM 1.8, Triharjo, Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773557
Kode Pos 55651, Email : smpwama@gmail.com Website : smpn5wates.sch.id

=====

TATA TERTIB SISWA

KETENTUAN UMUM

Tata Tertib ini berlaku bagi seluruh siswa SMP Negeri 5 Wates Kulon Progo.

SOPAN SANTUN

Setiap siswa SMP Negeri 5 Wates wajib :

- (1) Berbudi pekerti luhur
- (2) Mematuhi tata tertib siswa selama menjadi siswa SMP Negeri 5 Wates
- (3) Mematuhi perintah dan petunjuk bapak/ibu guru dan karyawan SMP Negeri 5 Wates
- (4) Menghormati semua bapak/ibu guru dan karyawan SMP Negeri 5 Wates.
- (5) Menyambut dan menghormati tamu resmi yang masuk atau meninggalkan sekolah.
- (6) Saling menghormati dan tolong menolong sesama warga SMP Negeri 5 Wates.
- (7) Dilingkungan sekolah siswa menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun)

KEBERSIHAN DAN KERAPIAN

Setiap siswa SMP Negeri 5 Wates wajib :

- (1) Mengamalkan Program 9 K di Sekolah
- (2) Menjaga kebersihan, kesehatan dan kerapian diri sendiri :
 - a. Pakaian selalu bersih dan rapi, model pakaian sesuai ketentuan.
 - b. Rambut disisir rapi, siswa laki-laki dipotong pendek ukuran 1-2-3
 - c. Gigi, kuku dan kulit harus selalu bersih, kuku dipotong pendek
 - d. Siswa putri tidak berhias yang berlebihan (tidak memakai lipstik, pencil alis dll.)
 - e. Aksesoris laki-laki yang boleh dikenakan di sekolah hanyalah jam tangan (kalung, gelang, dan anting berupa apapun dilarang)
- (3) Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
- (4) Siswa laki-laki dilarang masuk atau menggunakan kamar kecil siswa perempuan dan siswa perempuan dilarang masuk atau menggunakan kamar kecil siswa laki-laki.

KETERTIBAN

- (1) Siswa wajib masuk dan belajar di sekolah pada hari masuk sekolah.
- (2) Siswa yang berhalangan masuk sekolah wajib minta izin kepada Sekolah atau wali kelas.
- (3) Siswa wajib datang di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai.
- (4) Siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan.
- (5) Setiap mengikuti kegiatan di sekolah siswa wajib bersepatu.
- (6) Setiap siswa wajib berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran diakhiri.
- (7) Pada waktu istirahat siswa harus berada di lingkungan sekolah.
- (8) Selama jam pelajaran berlangsung, siswa dilarang berada di luar kelas, kecuali ada kepentingan yang berhubungan dengan pelajaran.
- (9) Pada waktu pergantian pelajaran, siswa harus tetap tenang dan tertib di dalam kelas.
- (10) Siswa yang datang terlambat wajib minta izin masuk kelas kepada guru piket.

KEAMANAN

- (1). Setiap siswa dilarang :
 - a. Memakai perhiasan yang bernilai tinggi ke sekolah.
 - b. Menerima tamu secara langsung kecuali mendapat izin dari Kepala Sekolah / guru piket.
 - c. Membawa senjata tajam dalam bentuk apapun pada waktu mengikuti kegiatan sekolah.
 - d. Naik sepeda di halaman sekolah
 - e. Memasuki ruang kelas lain tanpa izin dari pengurus kelas atau penjaga ruangan.
 - f. Mengendarai sepeda motor ke sekolah
 - g. Meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai tanpa izin guru piket.
 - h. Membawa HP di Sekolah, kecuali diijinkan guru untuk pembelajaran.
 - i. Merokok atau membawa rokok di sekolah pada kegiatan sekolah
 - j. Membawa, menyimpan, menggunakan atau mengedarkan barang-barang terlarang, seperti : minuman keras dan obat terlarang yang termasuk NARKOBA/NAPSA.
 - k. Membawa buku bacaan/majalah/gambar berbau pornografi
- (2). Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai, wajib minta izin kepada kepala sekolah atau guru piket.
- (3). Setiap siswa wajib :
 - a. Menjaga keutuhan dan keselamatan barang-barang milik sendiri, milik kawan maupun milik sekolah.
 - b. Mengembalikan barang-barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau menyerahkan kepada sekolah
 - c. Menempatkan sepeda pada tempat yang telah ditentukan dan menata dengan rapi serta terkunci.

SANGSI

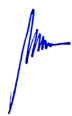
Setiap siswa yang melanggar tata tertib ini dikenakan sangsi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berupa :

- a. teguran secara lisan
- b. peringatan tertulis
- c. pemberitahuan kepada orang tua/wali siswa
- d. dikembalikan kepada orang tua/wali siswa

PENUTUP

Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Wates
Tanggal : Juni 2025
Kepala Sekolah



BOIDI, S.Pd
NIP 19680925 199203 1 004

Menyetujui
Orang tua/wali murid

Telah membaca dan memahami
Siswa

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAPANEWON WATES
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 WATES

മിതമനസ്സാഭിമതിയാപിഷ്ണവാദിനീകിരഭഃപാഭിമന്യ

Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan KM 1.8, Triharjo, Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773557
Kode Pos 55651, Email : smpwama@gmail.com Website : smpn5wates.sch.id

TATA TERTIB SISWA
SMP NEGERI 5 WATES
TAHUN 2021/2022

